



PUTUSAN

Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR KHOMSANI BIN SAHIL SUNARDI**;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Terung Kulon RT 002 RW 003 Desa Terungkulon Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (satpam Perumahan Taman Krian Regency);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

8. Perpanjangan penetapan penahanan Wakil oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Nopember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Abdul Karim, SH. dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "KOMANDO NUSANTARA INDONESIA" beralamat Kantor di Perumahan Mutiara Citra Graha Blok G2 Nomor 17 Bligo-Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 288;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa **NUR KHOMSANI BIN SAHIL SUNARDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Pos Jaga Perumahan Taman Krian Regency Desa Terungkulon Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu *sabu sebanyak* 3 klip plastik dengan berat bersih 0,549 (nol koma lima empat Sembilan) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib, atas dasar informasi yang diterima saat Terdakwa sedang berada di Pos Jaga Perumahan Taman Krian Regency Desa Terungkulon Kecamatan Krian

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, oleh saksi ARI HENDRA WARDANA dan saksi ADE RAGIL MIARNO, SH petugas Polsek Tarik dilakukan penangkapan, saat digeledah diketemukan barang bukti berupa 3 klip plastik dengan berat bersih 0,549 (nol koma lima empat Sembilan) gram dan 1 buah bungkus plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 100 lembar;

- Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut diatas adalah miliknya seseorang yang bernama PETRIK (belum tertangkap masuk dalam DPO) dan ada dalam penguasaan terdakwa dengan maksud untuk dijualkan, dalam menguasai Narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut diatas terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Tarik guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **NUR KHOMSANI BIN SAHIL SUNARDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Pos Jaga Perumahan Taman Krian Regency Desa Terungkulon Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkaranya,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu *sabu sebanyak* 3 klip plastik dengan berat bersih 0,549 (nol koma lima empat sembilan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib, atas dasar informasi yang diterima saat terdakwa sedang berada di Pos Jaga Perumahan Taman Krian Regency Desa Terungkulon Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, oleh saksi ARI HENDRA WARDANA dan saksi ADE RAGIL MIARNO, SH petugas Polsek Tarik dilakukan penangkapan, saat digeledah diketemukan barang bukti berupa 3 klip plastik dengan berat bersih 0,549 (nol koma lima empat Sembilan) gram dan 1 buah bungkus plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 100 lembar;
- Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut diatas adalah miliknya seseorang yang bernama PETRIK (belum tertangkap masuk dalam DPO) dan ada dalam penguasaan terdakwa dengan maksud untuk dijualkan, dalam menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tarik guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 463/Pid. Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Register Perkara PDM-145/SIDOA/Enz.2/08/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR KHOMSANI BIN SAHIL SUNARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu*" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1)) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NUR KHOMSANI BIN SAHIL SUNARDI (Alm) selama 6 TAHUN dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - o 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi sabu dengan berat total masing-masing 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta bungkusnya, semuanya dibungkus isolasi warna hijau, barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto \pm 0,352 gram, berat netto \pm 0,119 gram dan tanpa isi;
 - o 1 (satu) buah bungkus plastic klip ukuran 3x5 isi 100 lembar;**SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 463/Pid. Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Khomsani Bin Sahil Sunardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - o 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi sabu dengan berat total masing-masing 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta bungkusnya, semuanya dibungkus isolasi warna hijau, barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto \pm 0,352 gram, berat netto \pm 0,119 gram dan tanpa isi;
 - o 1 (satu) buah bungkus plastic klip ukuran 3x5 isi 100 lembar; Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 114/Akta banding Pid/2024/PN Sda jo 463/Pid.Sus/2024/PN Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (surat tercatat) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 17 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana masing-masing tanggal 25 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi dasar alasan/keberatan diajukannya permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa undang-undang tidak mewajibkan adanya memori banding terhadap upaya hukum banding, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini pemohon banding yaitu Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *Judex Factie* akan tetap memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mendasarkan kepada berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan serta salinan lengkap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan pada pokoknya pada saat Terdakwa ditangkap petugas

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto masing-masing: 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut berkaitan dengan peredaran gelap narkotika, yaitu mana barang bukti tersebut sebenarnya milik orang bernama Petrik (DPO) dan akan diedarkan/dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil serta telah dipertimbangkan secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim perlu merubah tentang kualifikasi tindak pidananya yang mana dalam dakwaan alternatif kedua tidak di junctokan dengan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kalimat "Permufakatan Jahat" harus dihilangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- o Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Nur Khomsani Bin Sahil Sunardi**;
- o Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 463/Pid. Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Nur Khomsani Bin Sahil Sunardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat total masing-masing 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta bungkusnya, semuanya dibungkus isolasi warna hijau, barang bukti

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,352$ (nol koma tiga ratus lima puluh dua) gram, berat netto $\pm 0,119$ (nol koma seratus sembilan belas) gram dan tanpa isi;

- o 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5 isi 100 (seratus) lembar;

masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Senin**, tanggal **18 Nopember 2024** oleh **Sigit Sutanto, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Edward Harris Sinaga, S.H., M.H** dan **H. Sumino, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Emy Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Sigit Sutanto, S.H., M.H

ttd

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

ttd

Hj. Emy Rihastuti, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1429/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)